



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 131/PP.07-BA/1108/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR: 140 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KIP KABUPATEN ACEH UTARA**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BAKTIYA	57	119	13.249	13.653	26.902
2	DEWANTARA	15	132	15.862	16.638	32.500
3	KUTA MAKMUR	39	89	9.379	9.808	19.187
4	LHOKSUKON	75	157	17.526	17.834	35.360
5	MATANGKULI	49	67	6.516	6.866	13.382
6	MUARA BATU	24	81	9.606	10.130	19.736
7	MEURAH MULIA	50	78	7.300	7.842	15.142
8	SAMUDERA	40	87	9.481	9.870	19.351
9	SEUNUDDON	33	80	9.087	9.384	18.471
10	SYAMTALIRA ARON	34	65	6.671	7.167	13.838
11	SYAMTALIRA BAYU	38	71	7.703	7.876	15.579
12	TANAH LUAS	57	90	8.828	9.104	17.932
13	TANAH PASIR	18	32	3.358	3.589	6.947
14	T. JAMBO AYE	47	130	15.221	15.881	31.102
15	SAWANG	39	118	13.323	14.055	27.378
16	NISAM	29	62	6.945	7.258	14.203
17	COT GIREK	24	64	7.203	7.348	14.551
18	LANGKAHAN	23	68	7.940	8.036	15.976
19	BAKTIYA BARAT	26	57	6.728	6.874	13.602
20	PAYA BAKONG	39	51	5.157	5.247	10.404
21	NIBONG	20	35	3.767	3.970	7.737
22	SIMPANG KRAMAT	16	31	3.503	3.651	7.154
23	LAPANG	11	28	3.034	3.283	6.317
24	PIRAK TIMUR	23	30	3.009	3.095	6.104
25	GEUREDONG PASE	11	20	1.988	1.992	3.980
26	BANDA BARO	9	26	2.852	3.122	5.974
27	NISAM ANTARA	6	36	4.495	4.676	9.171
<b>TOTAL</b>		<b>852</b>	<b>1.904</b>	<b>209.731</b>	<b>218.249</b>	<b>427.980</b>

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR



Yuliyana